



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung yang telah ditentukan sebagai program/prioritas guna menunjang kinerja anggota DPRD Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan tugas, yang mana untuk merealisasikannya diperlukan dana yang relatif cukup besar;
- b. bahwa sehubungan dengan keterbatasan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung untuk pelaksanaan pembangunan tersebut di atas serta untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan ketersediaan anggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, perlu ditetapkan kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan pengikatan dana anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Belitung untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengikatan dana anggaran dimaksudkan untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun jamak selama 2 (dua) tahun anggaran untuk program/ kegiatan pembangunan Gedung DPRD.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk memacu percepatan pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung guna peningkatan akselerasi seluruh bidang pembangunan.

BAB III

BESARNYA DANA YANG DIIKAT DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Besarnya dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 16.340.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 5

Besarnya dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan digunakan untuk program/ kegiatan pembangunan prasarana daerah berupa Gedung DPRD dengan perincian sebagai berikut :

- a. pembangunan fisik program/ kegiatan sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah); dan
- b. supervisi pembangunan program/ kegiatan sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

BAB IV

SUMBER PENDANAAN DAN JANGKA WAKTU PEMBANGUNAN SERTA JENIS PROGRAM/ KEGIATANNYA



Pasal 6

Sumber pendanaan untuk pembangunan Gedung DPRD dengan jangka waktu kontrak tahun jamak bersumber dari APBD Kabupaten Belitung.

Pasal 7

Jangka waktu pembangunan Gedung DPRD dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) tahun, yang dimulai dari anggaran tahun 2010 sampai dengan anggaran tahun 2011.

Pasal 8

Pengikatan dana anggaran dalam kontrak pelaksanaan tahun jamak akan dipergunakan untuk pembiayaan program/ kegiatan pembangunan Gedung DPRD, dengan rincian sebagai berikut :

- a. pembangunan fisik program/ kegiatan, meliputi :
 1. anggaran pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
 2. anggaran pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b. supervisi pembangunan program/ kegiatan, meliputi :
 1. anggaran pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 2. anggaran pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengalami perubahan dan berdampak pada ketersediaan dana maka akan diadakan perubahan melalui mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

INSTANSI PELAKSANA

Pasal 10

Instansi pelaksana program/ kegiatan pembangunan Gedung DPRD dengan pelaksanaan kontrak tahun jamak adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 Oktober 2009

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 13